

IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS PADA DEPARTEMEN HUMAS PT. PUPUK KALTIM) TERHADAP WARGA DAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN GUNTING

Ismail¹, Jamal Amin², Rita Kalalinggi³

Abstrak

Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility PT. Pupuk Kaltim yang dikelola oleh Departemen Humas mampu membawa perubahan yang berarti terhadap percepatan pembangunan di Kelurahan Guntung, khususnya program CSR bina lingkungan dan bina sosial. Realisasi pembangunan bina lingkungan mampu membantu mengatasi kekurangan anggaran pembangunan fisik di Kelurahan Guntung misalnya pembangunan pagar makam, pembangunan sarana olahraga, perbaikan Masjid Nurul Huda Guntung, pembangunan badan jalan Tari Dewa-dewa, dan bantuan pengadaan motor gerobak sampah. Sedangkan bantuan untuk bina sosialnya telah mampu mengangkat eksistensi Suku Kutai setempat yaitu lewat bantuan fasilitasi kegiatan erau pelias benua di Guntung. Bantuan CSR bina sosial PT. Pupuk Kaltim juga telah merubah pola hidup masyarakat setempat, dari yang tidak biasanya berolahraga menjadi masyarakat yang gemar berolahraga yaitu dengan senam rutin setiap minggu pagi.

Kata Kunci : *Implementasi, Corporate Social Responsibility*

Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali muncul pada tahun 1950-an, sejak hadirnya tulisan Howard Bowen yang menyebutkan CSR sebagai Social Responsibility Tidak disebutkannya kata corporate. Menurut Howard R. Bowen dalam bukunya: "Social Responsibility of The Businessman" dapat dianggap sebagai tonggak bagi CSR modern. Dalam buku itu Bowen (1953:6) memberikan definisi awal dari CSR sebagai: "obligation of businessman to pursue those policies, to make those decision or to follow those line of action wich are desirable in term of the objectives and values of our society." Menurut nya pelaku bisnis wajib untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Singkatnya, konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

-
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan.

Lebih khusus lagi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan pencaplokan hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, serta standar-standar pelimpahan kerja dan barang. Tetapi jauh sebelum pendapat Howard Bowen muncul, sebenarnya dalam Alquran sendiri telah mengatur tentang kewajiban umat manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya diantaranya **Surat Al Baqarah Ayat 30** di mana dalam surat tersebut disebutkan bahwa manusia memiliki dua fungsi yaitu pertamasebagai pemimpin yang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang lain dalam upaya mencari ridha Allah SWT, dan kedua mempunyai fungsi juga sebagai pemelihara memakmurkan, melestarikan alam, mengambil manfaatnya, menggali, mengelola alam demi terwujudnya dan kesejahteraan segenap umat manusia.

Pembangunan industri di Indonesia umumnya sebenarnya memiliki dampak positif dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktifitas ekonomi, dan dapat menjadi aset pembangunan nasional maupun daerah. Namun kenyataan selama puluhan tahun praktik bisnis dan industri perusahaan di Indonesia umumnya cenderung memarginalkan masyarakat sekitar. Masyarakat yang sejak awal telah miskin, kenyataannya semakin termarginalkan dengan kehadiran berbagai jenis perusahaan. Perusahaan tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara baik terhadap masyarakat. Alih-alih melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar dengan melakukan *Community Development* (Comdev), perusahaan atau korporasi cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar. Jika pun ada program yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya bersifat *charity*, seperti memberi sumbangan, santunan, sembako, dan lain-lain. Program *charity* inilah menjadi dalih bahwa mereka juga memiliki kepedulian sosial. Padahal dengan konsep *charity*, kapasitas dan akses masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula, tetap saja marginal. *Charity* menjadi program yang tidak tepat sasaran karena tidak bisa memutus rantai kemiskinan.

Diantara beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) salah satunya adalah Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, aturan ini adalah sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Kerangka Dasar Teori Corporate Social Responsibility

Definisi *Corporate Social Responsibility* atau sering kita kenal dengan istilah CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan

sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Pengertian *Corporate Social Responsibility*(CSR) menurut pandangan beberapa ahli dan organisasi dunia adalah sebagai berikut :

1. **World Business Council for Sustainable Development** bahwa *Corporate Social Responsibility*(CSR) di definisikan sebagai “ komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.”
2. **CSR Forum (Wibisono, 2007)** *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai “bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan”. *Corporate Social Responsibility*(CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
3. **Fraderick et al** mengatakan *corporate social responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai prinsip yang menerangkan bahwa perusahaan harus dapat bertanggungjawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan didalam masyarakat maupun lingkungannya.
4. **Kotler dan Nancy (2005)** *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan secara nilainya. Kotler & Nancy juga mengatakan dalam bukunya, *Corporate Social Responsibility :Doing The Most Good for Your Company (2005)*, CSR merupakan :“ Komitmen perniagaan yang dipraktikkan dalam sesebuah organisasi dengan menyumbang sebahagian daripada sumber keuntungannya untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan“.
5. **Elkington** (dalam Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008: 33) *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai aktivitas yang mengejar **triple bottom line**, yang terdiri dari 3P. Selain mengejar *profit* untuk kepentingan *shareholders*, perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yakni terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).
6. **Commision of the European Communities** berpendapat *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara suka

rela untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

Di Indonesia sendiri pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah disebutkan dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-undang No 40 tahun 2007, bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki definisi yaitu sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri maupun komunitas setempat.”

Konsep Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab dalam kamus besar Webster adalah: “implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64). Sedangkan menurut Bambang Sunggono, Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137). Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Mazmanian dan Sebastiar mendefinisikan implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (**Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68**). Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Implementasi Kebijakan

Lester dan Stewart yang dikutip oleh **Winarno**, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Syarat Implementasi Kebijakan

Ditambahkan pula oleh **Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun** dalam **Riant Nugroho**(2003:171), menurut kedua pakar ini untuk melakukan implementasi kebijakan itu diperlukan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Jaminan kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
3. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar benar ada.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
6. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Dan terdapat dua pilihan menurut **Riant Nugroho** (Nugroho, 2003:158) untuk mengimplementasikannya, yaitu : pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan kedua melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.

Faktor Implementasi Kebijakan

Sedangkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III dalam bukunya *Implementing Public Policy* dapat dipengaruhi oleh empat (4) faktor yaitu: Komunikasi(Comunication) , Sumber daya(Resources), Disposisi (Disposition), Struktur birokrasi (Bureaucratic Structure).

Menurut **Van Meter** dan **Van Horn** yang dikutip oleh Wahab juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber daya kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79).

Penjelasan keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut kutipan Wahab di atas adalah sebagai berikut :

pertama : ukuran dan tujuan harus ada karena diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Kedua : sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi

dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142).

Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga : keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono *kualitas* dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksananya, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Keempat: komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77).

Berdasarkan teori diatas maka Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kelima : menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam : dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

Hasil Penelitian

Bentuk Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kaltim

Dari hasil penelitian ini juga diketahui, bahwa pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kaltim terhadap warga di Kelurahan Guntung ternyata ditangani oleh berbagai Departemen yang ada dilingkungan perusahaan PT. Pupuk Kaltim, diantaranya yaitu : Departemen Humas, Departemen Rekonstruksi (Jastek), Departemen PKBL, Departemen Lingkungan Hidup dengan bentuk kegiatannya meliputi tiga bidang yaitu bina usaha, bina manusia dan bina lingkungan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak nara sumber yaitu Bapak Fahri Husaini yang menjabat sebagai Staf Bidang External Humas PT. Pupuk Kaltim yang menyatakan bahwa pelaksanaan CSR di PT. Pupuk Kaltim melibatkan empat Departemen yaitu : Departemen Humas, Departemen Rekonstruksi/Jastek, Departemen PKBL, dan Departemen Lingkungan Hidup. Masing-masing Departemen tersebut mempunyai tugas dan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan program CSR di Kelurahan Guntung.

Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim

Berbeda dengan Departemen lainnya yang biasa terlibat dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kaltim. Jika dalam pelaksanaan CSR oleh masing-masing Departemen lainnya seperti : PKBL, Departemen Rekonstruksi, dan Departemen Lingkungan Hidup lebih bersifat kepada hal yang bersifat teknis atau spesifik dan berskala besar, maka implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikelola oleh Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim lebih ringan namun komplit yaitu berhubungan dengan tiga bidang kegiatan, yaitu Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Anggarannya juga tidak sebesar yang dikelola oleh Departemen khusus yang membidangnya namun cukup efektif untuk memberikan citra positif di mata masyarakat. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kaltim yang dikoordinir oleh Departemen Humas kepada warga dan lingkungan Kelurahan Guntung, diantaranya adalah :

1. Bidang Ekonomi

Bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kaltim yang berkaitan dengan bidang ekonomi atau bina usaha yang dikelola oleh Departemen Humas diantaranya adalah pemberdayaan Pemuda Karang Taruna setempat sebagai penyedia atau penyuplai paket bantuan lebaran bagi warga Guntung yang kurang mampu dan tokoh masyarakat setempat disaat hari-hari besar tertentu, misalnya safari ramadhan dan hari ulang tahun PT. Pupuk Kaltim, pemberdayaan pengusaha setempat (CV) sebagai pelaksana kegiatan atas paket pengerjaan lapangan futsal, dan pengerjaan pemagaran kuburan.

Program bina usaha melalui kegiatan program CSR yang dikelola oleh Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim terhadap warga sekitar di Kelurahan Guntung, benar-benar sangat dirasakan sekali manfaatnya tidak hanya oleh pelaku usaha tetapi juga bagi warga sekitar sebagai penerima manfaatnya, karena program CSR ini sangat efektif membantu dalam mengurangi beban pemberdayaan bagi warga yang kurang mampu serta membantu mengurangi beban anggaran pembangunan Kelurahan Guntung yang terbatas.

2. Bidang Sosial

Bentuk program CSR PT. Pupuk Kaltim yang lainnya yang dianggap mampu menumbuh rasa empati perusahaan pada lingkungan sekitar, dan cukup efektif untuk memberikan citra positif di mata masyarakat, dan mengajak warga sekitar untuk berfikir bahwa perusahaan PT. Pupuk Kaltim adalah bagian dari milik mereka juga. Diantara kegiatan bidang sosial yang dikelola oleh Departemen Humas adalah :

- a. **Pemberian bantuan buku mata pelajaran** tingkat sekolah dasar bagi anak kelas satu sampai dengan kelas enam, di tiga lokasi Sekolah Dasar yang berada di lingkungan sekitar Perusahaan PT. Pupuk Kaltim, yaitu SD. 007 di Guntung, SD. 005 di Kelurahan Loktuan, dan SD.Swasta di Sidrap wilayah Desa Martadinata.
- b. **Pemberian beasiswa** bagi anak yang kurang mampu yang berprestasi di SD.007 Kecamatan Bontang Utara Kelurahan Guntung dan berniat untuk meneruskan sekolah di SMP Yayasan Pupuk Kaltim. Yaitu sebuah sekolah swasta yang diunggulkan di Kota Bontang.
- c. **Bimbingan belajar (bimbel)** bagi siswa SD kelas VI se-Kelurahan Guntung.
- d. **Bantuan fasilitasi kegiatan Erau Pelas Benua**, adalah sebuah bentuk bantuan untuk even pesta rakyat yang biasa digelar tiap tahun dan dipusatkan di Kelurahan Guntung, Tujuan kegiatannya adalah untuk mengangkat nilai-nilai budaya lokal dan budaya etnis lainnya yang ada di Kota Bontang.
- e. **Bantuan untuk perlengkapan alat sekolah**, adalah bentuk bantuan untuk mendukung program wajib belajar enam tahun, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin yang kurang mampu dalam mewujudkan perlengkapan anak-anak mereka yang akan memasuki tahun ajaran baru. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial sehingga anak-anak dari kalangan

kurang mampu akhirnya bisa selaras dengan anak-anak lainnya yang lebih mampu.

- f. **Bantuan paket senam gratis dan pemeriksaan tensi darah**, adalah sebuah bentuk bantuan program CSR yang dikelola oleh Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim untuk turut mendukung program Pemerintah Kota Bontang mewujudkan Bontang sebagai Kota Sehat, dimana dalam pelaksanaannya diawali dengan menumbuhkan kebiasaan pada masyarakat untuk membiasakan diri melakukan pola hidup sehat dan bersih, berolahraga secara rutin dan menjaga kebersihan lingkungan, serta dengan melakukan pemantauan dini terhadap timbulnya gejala penyakit hipertensi yang tidak mudah terdeteksi oleh masyarakat.

3. Bidang Lingkungan

Bentuk kegiatan bidang lingkungan yang dikelola oleh Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim tidaklah seperti yang dilakukan oleh Departemen Lingkungan Hidup yang sesungguhnya yang bertujuan untuk melestarikan tumbuhan dan menjaga habitat alam sekitar pabrik, melainkan hanya berupa kegiatan yang bersifat untuk menumbuhkan rasa dan menjaga rasa sikap empati perusahaan pada lingkungan sekitarnya dan sebaliknya masyarakat sekitarnya pun juga turut merasakan bahwa Perusahaan PT. Pupuk Kaltim adalah bagian dari milik mereka. Diantaranya bentuk kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar yang dikelola oleh Departemen Humas adalah :

- a. Rehab Masjid Nurul Huda dan Pembangunan masjid Alhikmah, adalah merupakan bentuk bantuan yang berhubungan dengan pengembangan nilai-nilai agama mayoritas warga setempat, selain untuk memperindah bangunan yang sudah lama dan usang, juga untuk mendukung peningkatan kualitas ibadah warga setempat.
- b. Bantuan pengadaan perlengkapan permainan TK Darul Ulum, adalah bentuk bantuan PT. Pupuk Kaltim melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) nya dengan tujuan untuk turut mendukung tumbuh kembang anak usia dini atau balita agar menjadi anak yang aktif dan sehat. Bantuan CSR yang dikelola oleh Departemen Humas untuk kegiatan ini adalah berupa alat permainan edukasi anak.
- c. Bantuan pengecoran Jalan Tari Dewa Dewa, adalah merupakan bentuk kepedulian PT. Pupuk Kaltim terhadap warga Kelurahan Guntung, melalui pemanfaatan dana CSR yang dikelola oleh Departemen Humas. Tujuan bantuan ini adalah untuk memberikan akses jalan yang layak bagi warga yang berada di Jl. Tari Dewa-dewa yang saat itu belum bisa menikmati jalan yang bagus. Program ini juga merupakan program sinergisitas antara pihak Kelurahan Guntung dengan PT. Pupuk Kaltim yang mana realisasi dari kegiatan CSR PT. Pupuk Kaltim tersebut adalah merupakan jawaban atas usulan paling prioritas dari pihak Kelurahan Guntung.

- d. Bantuan pemagaran makam di wilayah Kelurahan Guntung, merupakan bentuk kepedulian PT. Pupuk Kaltim terutama terkait dengan penataan lingkungan makam warga yang berlokasi di wilayah RT. 06 Kelurahan Guntung dan makam di RT. 01 Kelurahan Guntung. Kedua lokasi makam ini adalah merupakan lokasi makam tua dimana warga yang dimakam di lokasi tersebut adalah merupakan penduduk awal dan juga merupakan para orang tua dan tokoh warga Kutai Guntung.
- e. Bantuan Penyuluhan kesehatan, adalah bentuk kepedulian PT. Pupuk Kaltim kepada warga dan lingkungan terdekatnya di Kelurahan Guntung. Kegiatan penyuluhan ini juga bertujuan untuk turut mendukung program Pemerintah Kota Bontang mewujudkan Kota Bontang sebagai kota sehat. Sasaran kegiatan ini adalah para anak usia sekolah dasar dan para ibu-ibu yang ada di Guntung dengan materi yang disampaikan tentang Pola hidup Bersih (PHBS) dan bahaya penyakit tidak menular.
- f. Bantuan penyelenggara turnamen futsal tiap tahun, adalah merupakan paket bantuan PT. Pupuk Kaltim melalui program CSR nya terhadap pemuda di Kelurahan Guntung. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah Kota Bontang yang telah mencanangkan Kecamatan Bontang Utara sebagai daerah yang bebas narkoba dan sebagai bentuk realisasi untuk mengalihkan pikiran pemuda dari hal yang negatif, maka dilakukanlah pertandingan futsal antar pemuda se Kota Bontang yang acaranya dipusatkan di Kelurahan Guntung. Kegiatan turnamen ini juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan prestasi bidang olahraga pemuda Kota Bontang umumnya dan khususnya pemuda Guntung
- g. Bantuan Motor Gerobak sampah adalah bentuk bantuan PT. Pupuk Kaltim kepada warga dan lingkungan terdekatnya Kelurahan Guntung guna turut mewujudkan program Kelurahan Guntung sebagai Kelurahan yang bersih dan indah, bantuan motor gerobak sampah ini tidak hanya diberikan pada Kelurahan Guntung tetapi juga diberikan pada Kelurahan Loktuan, tujuannya selain untuk mendukung kebersihan lingkungan juga untuk membantu Kelompok Kerja Sehat atau Pokja Sehat di tingkat Kelurahan dalam melaksanakan dan mewujudkan program kerja Forum Kota Sehat Kota Bontang atau Forkohat Bontang

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pupuk Kaltim.

Hambatan Internal

Hambatan-hambatan internal dalam pelaksanaan program CSR PT. Pupuk Kaltim terhadap Kelurahan Guntung yaitu : masih kurangnya SDM yang menangani program CSR, masih adanya egosentralnya dari masing-masing Departemen, PT. Pupuk Kaltim tidak lagi sebagai BUMN yang berdiri sendiri

tetapi kini sudah menjadi bagian dari anak perusahaan PT. Pupuk Holding Company Indonesia.

Hambatan Eksternal

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dirangkum bahwa yang menjadi hambatan eksternal dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan program CSR PT. Pupuk Kaltim terhadap warga dan lingkungan di Kelurahan Guntung yaitu :

1. Kurangnya motivasi yang sungguh-sungguh dari warga untuk menindak lanjuti hasil pelatihanyang telah diberikan.
2. Keinginan sebagian masyarakat di Kelurahan Guntung juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PT. Pupuk Kaltim, termasuk visi dan misi perusahaan.
3. Pola pikir masyarakat masih bersifat konsumtif atau senangnya menerima bantuan semata dan nggan untuk berusaha mandiri.
4. Pendampingan dari perusahaan juga masih sangat kurang.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikelola oleh Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim secara umum telah berpedoman pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
2. Bentuk kegiatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikelola oleh Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim terhadap warga dan lingkungan di Kelurahan Guntung sudah berfokus pada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar bukan lagi pada program yang hanya sekedar bersifat amal (*charity*) semata.
3. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikelola oleh Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim adalah merupakan kegiatan untuk menumbuhkan dan menjaga sikap empati perusahaan pada warga sekitarmelalui pemberian bantuan yang meliputi tiga bina, yaitu : bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha.
4. Manfaat pelaksanaan program CSR PT. Pupuk Kaltim telah turut membantu percepatan pembangunan di Kelurahan Guntung, maka tidak berlebihan jika penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program CSR PT. Pupuk Kaltim terhadap warga dan lingkungan di Kelurahan Guntung telah dilaksanakan dengan baik.
5. Pelaksanaan Program CSR PT. Pupuk Kaltim terhadap warga di Kelurahan Guntung dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen, sebagaimana terlihat dalam gambar alur proses pelaksanaan program CSR PT. Pupuk Kaltim.

6. Dalam pelaksanaan program CSR PT. Pupuk Kaltim telah ditemukan beberapa hambatan yang dirasakan baik secara internal maupun eksternal, diantaranya, yaitu: masih kekurangan SDM dalam menangani program CSR, masih terlihatnya ego dari Departemen lain yang terlibat pelaksanaan CSR, dan PT. Pupuk Kaltim sudah tidak murni berdiri sendiri melainkan sebagai anak perusahaan dari PT. Pupuk Holding Company Indonesia.
7. Hambatan lainnya yaitu keinginan masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan, kurangnya motivasi warga untuk menindak lanjuti hasil pelatihan yang telah diberikan, pola pikir warga setempat yang masih bersifat konsumtif, Pendampingan dari perusahaan juga masih kurang.

Saran

1. Untuk program yang terkait dengan bina usaha khususnya dikalangan pemuda dan pelaku usaha kecil yang baru tumbuh, sebaiknya dilakukan pendampingan yang serius tidak hanya disaat dilakukannya pembukaan pelatihan tetapi terus dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya hingga pelaku usaha tersebut benar-benar mampu mandiri dan menjadi inspirasi bagi warga yang lainnya.
2. Sebaiknya Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim melakukan *maving* atau pemetaan terhadap masalah sosial di Kelurahan Guntung untuk diimplementasikan sebagai program CSR.
3. Sebaiknya Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim bekerjasama dengan Pemerintah setempat untuk menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang.
4. Sebaiknya Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim juga intensif melakukan rapat internal dengan Departemen lainnya guna meningkatkan koordinasi dan pembahasan terhadap usulan warga sekitar.
5. Pihak Kelurahan Guntung diharapkan lebih aktif memfasilitasi dan menjadi penghubung dengan pihak PT. Pupuk Kaltim, untuk menjembatani kepentingan warga lewat pemanfaatan dana CSR PT. Pupuk Kaltim.
6. Sebaiknya PT. Pupuk Kaltim lebih memaksimalkan bantuan ke wilayah terdekat dulu ketimbang memperluas bantuan ke luar daerah.
7. Kerjasama dengan stakeholders pada umumnya (Lurah, LPM, Lembaga Adat Setempat, Karang Taruna) agar lebih diintensifkan dalam rangka menggali masukan untuk penyusunan program CSR yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Jhon Elkington. *Triple bottom line*. Dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. (Dalam Gunawan Widjaja dan Yerima Ardi Pratama, 2008: 33)
- Abdul Wahab, Solichin. *To implement* berarti *to provide the means for carrying out* dan *to give practical effect to* (Webster dalam Wahab, 2004:64).

- Sunggono, Bambang. Implementasi kebijakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).
- Mazmanian dan Sebastiar. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab,2004:68).
- Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun. Implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat (Dalam Riant Nugroho_(2003:171)
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Kepustakaan Internasional. Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. (Nugroho R., 2004; 1-7).
- Lester dan Stewart. Implementasi Kebijakan adalah: “merupakan alat administrasi hukum guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).